

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan akan mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Produser Film Atas Penyediaan Film Hasil Unduhan Internet Di Warnet Yogyakarta.

B. Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter, dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

2. Bahan hukum sekunder, yaitu yang terdiri dari buku-buku, jurnal, tesis, internet, penelitian lapangan atau wawancara dengan narasumber dan referensi-referensi lain yang terkait.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Komunikasi, dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi Pustaka atau Dokumen

Studi pustaka atau dokumen yaitu untuk mencari dan mengumpulkan serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Studi Pustaka atau dokumen ini untuk mencari Data Primer, Primer dan Tersier, seperti:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.
 - g. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - h. Serta menelusuri dan mengkaji berbagai literatur atau dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
2. Wawancara dengan Narasumber.

Wawancara yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan bertanya langsung kepada narasumber atau informan atau pihak yang mengetahui mengenai permasalahan penelitian ini.

D. Tempat Pengambilan Bahan Hukum

Berbagai bahan hukum yang diperoleh oleh penulis didapat atau diambil dari beberapa tempat, yaitu:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- d. Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada.
- e. Perpustakaan Grhatama Pustaka.

E. Pendekatan Yang Digunakan

Pendekatan merupakan sudut pandang dan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelusuran dan memahami objek penelitian. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Dimana dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), peneliti menelaah dan menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi peraturan yang mempunyai kaitan dengan penelitian hukum yang sedang diteliti.

F. Analisis Bahan Hukum

Setelah peneliti mengumpulkan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian, kemudian akan disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif. Dimana bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian di kaji serta di analisis secara sistematis dan dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku pada saat penelitian ini dibuat. Hal ini dilakukan untuk menemukan dan mengetahui cocok atau tidak nya fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penelitian ini diambil, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh kesimpulannya.